



PUTUSAN

Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZERI SONY SURBAKTI, bertempat tinggal di Jalan P. Baris Gang Resmi LK I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Malik Rochmainir, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Manyar VIII Nomor 91 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, diwakili oleh Aribowo, selaku Senior Vice President, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta, yang salah satu Kantor Cabang (Area)-nya berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 70, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toto Joediatmoko, dan kawan-kawan, para karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, yang salah satu Kantor Cabang (Area)-nya beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 70, Palangka Raya, Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Pegawai Penggugat terhitung mulai tanggal 3 Juni 2013 dengan jabatan terakhir sebagai *e-Channel Officer* di Area Palangka Raya dengan gaji terakhir sebesar Rp6.843.928,00 (enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang sampai bulan November 2016 masih dibayarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa latar belakang permasalahan disebabkan oleh:
 - a. Adanya informasi dari mantan pegawai *Sales e-Banking* Cabang Palangka Raya yang mengajukan pengunduran diri karena tidak kuat menahan tekanan dari atasan yang bersangkutan yaitu Tergugat;
 - b. Adanya pernyataan dari Manager SPBU.64.731.01 terkait proses negosiasi sewa ruang ATM, dimana Tergugat telah meminta dan menerima imbalan dari pengelola SPBU.64.731.01;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut, ditemukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Meminta dan menerima imbalan dari Sdr. Mawarti selaku mantan pegawai *Sales e-Banking* Cabang Palangka Raya yang merupakan bawahan Tergugat, dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 Sdr. Mawarti bekerja sebagai *Sales e-Banking* di Cabang Palangka Raya A. Yani dan jabatan Tergugat adalah *e-Channel Officer* yang merupakan atasan Sdr. Mawarti selaku *Sales e-Banking*;
 - 2) Pada Agustus 2014, Sdr. Mawarti memperoleh insentif dari Penggugat atas kinerja bulan Juli 2014 sebesar Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Atas perolehan tersebut, Tergugat meminta sebagian insentif milik Sdr. Mawarti untuk dirinya. Permintaan tersebut dilakukan oleh Tergugat secara berulang-ulang melalui sarana *Blackberry Messenger* (BBM), sehingga Sdr. Mawarti merasa tertekan dan akhirnya memenuhi permintaan Tergugat dengan cara melakukan transfer pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Tergugat;
 - 3) Bahwa ternyata Tergugat tidak puas dengan jumlah yang ditransfer oleh Sdr. Mawarti sehingga Tergugat meminta tambahan uang. Karena merasa terdesak, Sdr. Mawarti kembali memenuhi

Halaman 2 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



permintaan Tergugat dengan melakukan transfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tanggal yang sama;

b. Meminta dan menerima imbalan dari pihak pengelola SPBU 64.731.01 untuk perpanjangan Sewa ruang ATM. Tindakan Tergugat dilakukan dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Sekitar bulan Juni 2015, Sdr. Kabulat Tarung selaku Manager SPBU 64.731.01 mengajukan permohonan perpanjangan sewa ruang ATM yang berlokasi di SPBU 64.731.01 kepada Tergugat
 - 2) Beberapa kali pihak SPBU 64.731.01 meminta untuk bertemu dengan pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Palangkarya, tetapi dicegah oleh Tergugat dengan alasan semua urusan dan keputusan perpanjangan sewa ruang ATM cukup dengan yang bersangkutan;
 - 3) Selanjutnya pihak SPBU 64.731.01 yang diwakili oleh Sdr. Kabulat Tarung meminta pembayaran sewa untuk perpanjangan ruang ATM selama setahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di luar potongan pajak;
 - 4) Atas permintaan Tergugat, pada Surat Penawaran dan Negosiasi, pihak SPBU 64.731.01 diminta untuk menaikkan harga sewa ruang ATM yang semula Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), termasuk potongan pajak;
 - 5) Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan pembayaran ke rekening pemilik SPBU 64.731.01 sebesar Rp14.545.455,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah), dipotong pajak nilai sewa;
 - 6) Selisih antara kesepakatan harga sewa diberikan kepada Tergugat secara tunai oleh Sdr. Kabulat Tarung dalam jabatannya selaku Manager SPBU 64.731.01;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pegawai Penggugat harus berpedoman pada ketentuan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. periode 2015 – 2017 (PKB Bank Mandiri), sebagai berikut:
- a. Ayat 3: "Pegawai tidak akan bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.



- Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai jenis pelanggaran”;
- b. Ayat 4: “Pegawai wajib memahami Peraturan Disiplin Pegawai yang tertuang dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia guna mengetahui tindakan-tindakan yang merupakan kewajiban, larangan dan sanksi serta pedoman sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran PKB ini”;
3. Bahwa tindakan Tergugat meminta dan menerima imbalan dari pihak lain, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PKB Mandiri sebagaimana tertuang dalam lampiran PKB *a quo*, yaitu sebagai berikut:
- a. Kewajiban Pegawai angka 1, bahwa pegawai wajib: “bekerja dengan integritas, beretika, jujur, profesional dan penuh disiplin”;
 - b. Larangan Pegawai angka 2, bahwa pegawai dilarang: “Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh nasabah/mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya”. Sanksi pelanggaran terhadap ayat ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c. Larangan Pegawai angka 4, bahwa pegawai dilarang: “Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain”. Sanksi pelanggaran terhadap ayat ini antara Peringatan Tertulis Terakhir s/d Pemutusan Hubungan Kerja;
 - d. Larangan Pegawai angka 8, bahwa pegawai dilarang: “Menerima suatu imbalan berupa uang, hadiah, jasa pelayanan atau pemberian berupa apapun dari pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank”. Sanksi pelanggaran terhadap ayat ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah bidang jasa keuangan yaitu antara lain menghimpun dana dan memberikan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat merupakan unsur yang sangat penting yang selalu dipertahankan. Untuk itu, tindakan Tergugat yang dengan sengaja meminta dan menerima imbalan kepada Sdr. Mawarti selaku bawahannya dan kepada pihak pengelola SPBU 64.731.01 selaku mitra kerja Penggugat, merupakan tindakan

Halaman 4 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pelanggaran yang sifatnya sangat fatal karena berhubungan dengan integritas dan kepercayaan, sehingga Penggugat memutuskan agar kepada Tergugat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Menindaklanjuti keputusan tersebut, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), Penggugat mengundang Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Maret 2016 dan 26 April 2016, guna melaksanakan perundingan bipartit dengan hasil/kesimpulan tidak terjadi kesepakatan. Sehingga proses selanjutnya dilaksanakan melalui Mediasi dengan mendaftarkan perselisihan *a quo* ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor R09.Ar.PKR/1120/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Pencatatan dan Mediasi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Dalam proses Mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak tercapai kesepakatan karena dari sisi Penggugat tetap menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja namun di sisi Tergugat tetap menghendaki dipekerjakan kembali, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 789/Bid.HISPKK-01/Sosnaker/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 (Anjuran Tertulis) yang pada pokoknya memberikan anjuran sebagai berikut:

“Mengingat perbuatan Pekerja merupakan pelanggaran yang diatur PKB sesuai Pasal 161 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 maka terhadap PHK, pengusaha memberikan kepada Pekerja uang pesangon 4 bulan gaji, penghargaan masa kerja 2 bulan gaji, penggantian perumahan, sisa hari cuti tahunan dan uang pemulangan dengan total seluruhnya Rp51.956.154,83 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh empat koma delapan puluh tiga rupiah).”

7. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, d dan Pasal 15 UUPPHI dimana diatur bahwa para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Anjuran tertulis harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator, yang isinya menyetujui atau menolak Anjuran Tertulis tersebut, Penggugat sesuai Surat Nomor R.09.Ar.PKR/1596/2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah memberikan jawaban menerima dan siap melaksanakan Anjuran Tertulis tersebut. Sementara Tergugat, melalui informasi dari Mediator, tidak

Halaman 5 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



merespon Anjuran Tertulis tersebut dalam batas waktu yang telah diamanatkan UUPHI sehingga dianggap menolak Anjuran Tertulis dari Mediator *a quo*. Oleh karena terhadap Anjuran Tertulis dari Mediator *a quo* belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mendaftarkan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

8. Dengan demikian tahapan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya patut menerima gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Terhadap Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2015-2017;
3. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pengugat dengan Sdr. Zeri Sony Surbakti selaku Tergugat;
4. Menetapkan hubungan kerja antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Penggugat dengan Sdr. Zeri Sony Surbakti selaku Tergugat putus terhitung sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara dengan segala kerendahan hati Tergugat menyampaikan eksepsi;
2. Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata bertempat tinggal di Medan *a contrario* bukan di Palangka Raya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku Pasal 142 ayat (1) Rbg *actor sequitor forum rei*. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 261 K/Sip/1973 dalam pertimbangan hukumnya: ".....menurut Pasal 118 HIR Penggugat



dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana seseorang bertempat tinggal.” Berdasarkan pandangan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang sangat terpelajar doktriner Profesor Doktor Sudikno Mertokusumo Sarjana Hukum: “Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri di tempat Penggugat tinggal, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Lain dari pada itu belum tentu gugatan Penggugat dikabulkan oleh pengadilan..... Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti kebenarannya.” Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke delapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 88. Berdasarkan ketentuan hukum maka pihak Tergugat keberatan dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Palangka Raya karena yang berwenang berdasarkan kompetensi relative adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan karena Tergugat bertempat tinggal domisili tetap di Medan;

3. Bahwa memperhatikan dasar gugatan Penggugat menurut hukum berdasarkan tempat tinggal resmi dan nyata dari pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administasi Kependudukan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 *juncto* Pasal 58 mengatur tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk memuat data nama, identitas keluarga sebagai identitas diri adalah demikian dasar untuk menentukan orang yang digugat adalah benar bernama Zeri Sony Surbakti, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 15 Mei 1990, Pegawai Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertempat tinggal di P. Baris Gang Resmi LK I, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan bukan bertempat tinggal di Palangka Raya yang berdasarkan hukum maka gugatan harus di Pengadilan Negeri Medan;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* karena tempat tinggal Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Palangka Raya tetapi sudah bertempat tinggal di Medan oleh sebab itu seyogyanya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan. Mengingat posisi Tergugat dalam status skorsing namun dalam proses peradilan yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap maka semua fasilitas dan jabatan atas nama Tergugat masih melekat masih status pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk *a contrario* berdasarkan Surat Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Palangka Raya Nomor R09.Ar.PKR/707/2016 tanggal 29 April 2016 point angka 1 dan 2 terutama

Halaman 7 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



point angka 2. Tergugat harus menyerahkan kembali fasilitas berupa rumah dinas serta kelengkapannya yang beralamat Jalan Jati III Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangka Raya halmana sudah berusaha oleh Tergugat serahkan sesuai surat Tergugat tertanggal Medan, 6 Januari 2017 Perihal: Pengembalian fasilitas rumah dinas pegawai bank sekaligus merupakan bukti Tergugat sudah bertempat tinggal di Medan anehnya tidak diterima oleh Penggugat *a contrario* artinya saat ini Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Palangka Raya karena menurut Penggugat tidak berhak lagi menempati rumah dinas;

5. Bahwa adalah Tergugat adalah Pegawai Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senior Executive Vice Presiden PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditetapkan di Jakarta dengan posisi jabatan adalah Channels Officer *a contrario* Zeri Sony Surbakti tidak menjabat E-Channel Officer oleh sebab itu nama dan jabatan adalah *error in persona*;
6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat *cq.* orang yang menamakan dirinya halmana tidak mempunyai dasar hukum bertindak untuk dan atas badan hukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau kuasanya *a contrario*, bukan oleh oknum-oknum yang mengaku-ngaku mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan usaha milik Negara (BUMN) Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk artinya orang-orang bernama:
 - Komang Ari Yossintiawan;
 - Toto Joediatmoko;
 - Antonius Sinurat;
 - Tommy Sujiwo;

Bertindak untuk dan atas nama badan usaha milik Negara (BUMN) Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atau setidaknya menurut hukum yang bertindak mewakili ke dalam dan di luar Pengadilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai dengan statute badan usaha milik Negara (BUMN) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah direksi badan usaha milik Negara (BUMN) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bukan orang lain yang tidak mempunyai wewenang;

7. Bahwa memperhatikan ketentuan hukum domisili dan identitas nama hukum Penggugat *error in persona* diragukan kebenarannya karena identitas Penggugat menggunakan badan hukum milik negara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai dengan gugatan halaman 2 karena yang benar adalah



badan usaha milik Negara (BUMN) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk demikian juga alamat kantor Penggugat kabur dan tidak mengandung kepastian hukum yang mana yang benar: apakah Penggugat beralamat Jalan Ahmad Yani Nomor 70 atau Jalan Ahmad Yani Nomor 44 karena identitas alamat adalah menentukan *a quo* pihak yang berwenang mengajukan gugatan;

8. sesuai dengan asas hukum pacta sunt servanda berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara maka Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Senior Executive Vice Presiden PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk oleh sebab itu Penggugat tidak mempunyai wewenang menggugat Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Halmana Penggugat tidak mempunyai kapasitas membatalkan perjanjian berdasarkan argumentum *a contrario* kontrak berdasarkan Pasal 1323 KUHPerdara pemutusan hubungan kerja dengan kepada Tergugat adalah bersifat pemaksaan oleh sebab itu tidak bisa diterima oleh karenanya harus dibatalkan;
9. Bahwa memperhatikan point-point tersebut di atas sesuai dengan Surat Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Palangka Raya Nomor R09.Ar.PKR/707/2016 tanggal 29 April 2016 point angka 1 dan 2 terutama point angka 2. Tergugat harus menyerahkan kembali fasilitas berupa rumah dinas serta kelengkapannya yang beralamat Jalan Jati III Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Palangka Raya dan Surat Tergugat tertanggal Medan, 6 Januari 2017 Perihal: Pengembalian fasilitas rumah dinas pegawai bank mohon dengan hormat agar kunci rumah *a quo* kami serahkan di depan persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat halmana apabila tidak diserahkan menimbulkan komplikasi hukum yang tidak diperhitungkan misalnya rumah dinas menjadi rusak atau berkurang nilainya dan barang-barang yang di dalamnya hilang atau dimasuki oleh pencuri oleh sebab itu bersama berkas jawaban ini kami serahkan kunci kepada Penggugat;
10. Bahwa memperhatikan point 2 sampai dengan point 5 di atas Penggugat salah memilih forum melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah salah sebab seyogyanya melalui peradilan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya karena *a quo* sengketa ini adalah sengketa perdata umum bukan sengketa hubungan industrial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan pada bagian ini dianggap terulang dan satu kesatuan dengan hal tersebut di atas;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa akibat Penggugat Rekonvensi di PHK menimbulkan kerugian secara riil tidak menerima penghasilan dan fasilitas sebagai pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar dipekerjakan kembali dengan mendapatkan rapel atas seluruh gaji dan fasilitas yang tidak diterima selama dalam proses PHK agar dipulihkan kembali dengan disertai rehabilitasi nama baik dan martabat seperti keadaan semula;
4. Bahwa akibat di PHK oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang dengan alasan dicari-cari menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi harus tidak punya tempat tinggal lagi di Palangka Raya dan harus kembali ke Medan ke tempat tinggal asal oleh sebab itu biaya kepindahan dari Palangka Raya ke Medan Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika sebagai ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa akibat di PHK oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang dengan alasan dicari-cari menimbulkan kerugian moril/immaterial karena mendapatkan celaan dari keluarga, lingkungan masyarakat luas sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan martabat dan harga dirinya oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar tunai dan seketika;
6. Bahwa sebagai sanksi dan jaminan Tergugat Rekonvensi mentaati isi putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dikenakan *dwangsom* Rp10.000.000,00 per hari setiap keterlambatan mentaati putusan pengadilan dan membayar biaya perkara;
7. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dengan tegas ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 10 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi dengan disertai dipulihkan kembali pada jabatan semula dengan disertai rehabilitasi nama baik dan martabat seperti keadaan semula;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kembali hak-hak dan fasilitas Penggugat Rekonvensi yang tertunda;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi moril/immaterial kepada Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diperhitungkan per hari setiap keterlambatan melaksanakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum;
8. *Ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plk., tanggal 23 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2015-2017;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Zeri Sony Surbakti, Putus, sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar Uang Pesangon sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon 4 bulan gaji:
(4 x Rp6.843.928,00) = Rp27.375.721,00
 2. Penghargaan masa kerja 2 bulan gaji:
(2 x Rp6.843.928,00) = Rp13.687.856,00
 3. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
(15% x Rp41.063.568,00) = Rp6.159.535,2
 4. Cuti Tahunan (Rp6.843.928,00 : 22) x 12 = Rp3.733.051,63
 5. Uang Pemulangan = Rp1.000.000,00
- Total = Rp51.956.154,83
(lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 12 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa PHI Palangka Raya Telah Salah Atau Keliru Dan Tidak Cermat Dalam Menerapkan Hukum;

1. Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-4 halaman 28 yang berlanjut ke halaman 29 dan Paragraf ke-1 pada halaman 29 serta Paragraf ke-2 pada halaman 29 yang menyatakan:

Paragraf ke-4 halaman 28 yang berlanjut ke halaman 29,Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi poin 1, 2, dan 3, pada pokoknya tergugat memperlakukan tentang tempat kedudukan tergugat yang didalilkan telah berdomisili di Medan dan bukan di Palangka Raya sehingga sesuai dengan ketentuan hukum berlaku pasal 142 ayat (1) Rbg tentang “*actor sequitor forum rei*”;

Paragraf ke-1 halaman 29,Menimbang, bahwa berbicara mengenai gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal ini berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*”. Hal tersebut jelas termaktub dalam ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: “gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh berkerja”, didasarkan pada substansi pasal 81 tersebut, maka norma yang terkandung di dalamnya bersifat limitative dan khusus, dalam arti bahwa yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu gugatan perselisihan hubungan industrial terbatas pada wilayah tempat dimana pekerja/buruh bekerja, bukan didasarkan pada wilayah dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;

Paragraf ke-2 halaman 29,Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat digugat dalam kedudukannya sebagai pekerja/karyawan di PT. Bank Mandiri (Persero) Unit Kerja Palangka Raya sesuai Surat Keputusan Direksi tertanggal 18 Desember 2013 (*vide* Bukti P-5), sehingga dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 13 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat ini harus dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;

Bahwa dalam surat gugatannya, Termohon Kasasi (PT. Bank Mandiri) jelas-jelas mendalilkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat beralamat di Jalan Jati Raya III Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah padahal Pemohon Kasasi telah diskorsing dari kedinasan di Bank Mandiri Area Palangka Raya sejak 26 April 2016 yang membuat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kembali ke kota asal yaitu Medan Sumatera Utara serta sudah beralamat di Kota Medan bukan di Palangka Raya, namun mengapa Termohon Kasasi mendalilkan alamat Pemohon Kasasi di Jalan Jati Raya III Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya ? hal mana membuat relas panggilan sidang tidak sampai pada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang membuat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak hadir dua kali dalam persidangan maka sangat beralasan hukum seharusnya gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan identitas alamat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan mengingat juga bahwa Pemohon Kasasi adalah pegawai yang direkrut Bank Mandiri di Kota Medan bukan di Palangka Raya (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5) maka seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial Medan bukan Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya;

2. Bahwa sangat keliru dan tidak cermat putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada Paragraf ke-3 pada halaman 29 yang menyatakan:

.....Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil eksepsi Tergugat poin 4 yaitu mengenai nama dan jabatan Tergugat yang menurut Tergugat adalah "*Error in Persona*", Majelis Hakim berpedoman pada bukti P-6 yaitu berupa Fotocopy Surat dari Kantor Wilayah IX/Banjarmasin Nomor IX.BJM/RHC.5006/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Jabatan Tergugat adalah E-Channel Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Palangka Raya, sehingga



berdasarkan pertimbangan ini maka eksepsi Tergugat inipun juga harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;

Bahwa seharusnya yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* adalah bukti surat P-7 yang secara nyata, jelas dan terang benderang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat per 2 Januari 2015 di mutasikan dari jabatan e-Channel Officer Bank Mandiri Area Palangka Raya menjadi Channels Officer Bank Mandiri Area Palangka Raya sehingga jabatan terakhir Pemohon Kasasi adalah Channels Officer bukannya e-Channel Officer yang menyebabkan nama dan jabatan Pemohon Kasasi adalah *Error in Persona* sehingga gugatan Termohon Kasasi seharusnya tidak dapat diterima ataupun ditolak (*vide* Bukti P-7);

3. Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-4 halaman 29 yang berlanjut ke halaman 30 yang menyatakan:

.....Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil eksepsi tergugat poin 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya mengenai "*persona standi in judicio*" atau kedudukan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.DSB.R09/RLT/0018A/2016 tanggal 31 Oktober 2016, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 779 K/Pdt/1992, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu, kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;

Bahwa yang Pemohon Kasasi maksud dalam eksepsi poin 6 seperti yang termuat pada halaman 28 putusan adalah bukan yang seperti pertimbangan *Judex Facti* akan tetapi yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat maksudkan adalah telah terjadi *Error In Persona* dalam Identitas Termohon Kasasi dahulu Penggugat, hal mana Termohon Kasasi menggunakan Identitas Badan Hukum Milik Negara padahal PT. Bank Mandiri bukanlah Badan Hukum Milik Negara melainkan Badan Usaha Milik Negara sehingga



gugatan Termohon Kasasi seharusnya tidak dapat diterima ataupun ditolak, begitu juga halnya dengan alamat Termohon Kasasi tidak mengandung kepastian hukum yang mana yang benar ? Karena di surat gugatan Termohon Kasasi beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 Palangka Raya sementara di halaman pertama pojok sebelah kanan atas surat gugatan Termohon Kasasi menggunakan alamat Jalan A. Yani Nomor 44 Palangka Raya sehingga gugatan Termohon Kasasi seharusnya tidak dapat diterima ataupun ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa PHI Palangka Raya Telah Salah Atau Keliru Dan Tidak Cermat Dalam Menerapkan Hukum;

1. Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-5 halaman 31 yang berlanjut ke halaman 32 yang menyatakan:

....., bahwa sebelum Penggugat memberi skorsing pada Tergugat, Tergugat telah melanggar Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2015-2017, dimana Tergugat telah menerima hadiah atau imbalan dari mitra kerja yaitu Manager SPBU 64.731.01 Jalan Tjilik Riwut Km 6,5 sesuai keterangan saksi Kabulat Tarung bahwa Tergugat (Zeri Sony Surbakti) meminta imbalan atas sewa tempat ATM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Kabulat Tarung juga menerangkan bahwa Tergugat sering menelpon saksi tersebut untuk bertemu (Negosiasi) membicarakan sewa tempat ATM tersebut di sebuah Café dan restoran (*vide* bukti P-17);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;

Bahwa secara jelas dan terang benderang Pemohon Kasasi menyatakan dalam jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan bahkan memohon ganti rugi atas tuduhan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau tuduhan Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang tidak benar kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat seperti yang jelas tertera pada jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 11 halaman 11 putusan yang berbunyi:



“Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan pada bagian ini dianggap terulang dan satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas”;

Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampaikan juga seperti yang tertera jelas pada jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 13.2 halaman 12 putusan yang berbunyi:

“Sebab point 3 huruf b. alasan gugatan karena pernyataan dari Manager SPBU 64.731.01 terkait proses negosiasi sewa ruang ATM, dimana Tergugat meminta dan menerima imbalan dari pengelola SPBU adalah tidak benar”;

Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat secara terang benderang memohon ganti rugi moril/immaterial karena tuduhan fitnah atau tuduhan yang tidak benar Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampaikan yang tertera jelas Dalam Rekonvensi poin 22 halaman 13 berlanjut ke halaman 14 putusan yang berbunyi:

“Bahwa akibat di PHK oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang dengan alasan dicari-cari menimbulkan kerugian moril/immaterial karena mendapatkan celaan dari keluarga, lingkungan masyarakat luas sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar tunai dan seketika;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mencermati kesaksian dari Saudara Magiskar seperti yang tertera jelas pada halaman 24 poin terakhir di halaman bagian bawah putusan yang berbunyi: “Saksi menerangkan bahwa tergugat tidak mengakui dengan tindakan yang disampaikan surat pernyataan oleh pihak Bank Mandiri”;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mencermati kesaksian dari Saudara Kabulat Tarung, hal mana kesaksian dari Saudara Kabulat Tarung tidak pernah mengatakan memberi uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mencermati kesaksian Saudara Kabulat Tarung, hal mana di antara poin-poin kesaksian Saudara Kabulat Tarung terdapat hal-hal yang bertentangan dengan surat gugatan pokok perkara Termohon Kasasi dan bahkan bertentangan dengan kesaksian Saudara Kabulat Tarung sebelumnya/sesudahnya atau kesaksian saudara Kabulat Tarung tidak konsisten, hal mana membuktikan bahwa kesaksian Saudara



Kabulat Tarung adalah kebohongan, fitnah dan hanya dongeng belaka. Di antara pertentangan dan ketidak-konsistenan tersebut adalah:

- a. Kesaksian Saudara Kabulat Tarung seperti yang termuat di halaman 21 poin ke 5 dari atas halaman putusan yang berbunyi: "Saksi (Kabulat Tarung) menerangkan bahwa Tergugat menyarankan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menyarankan dinaikkan itu adalah Tergugat (Zeri Sony Surbakti)", hal mana kesaksian Saudara Kabulat Tarung seperti yang termuat di halaman 21 poin ke 5 dari atas halaman putusan tersebut bertentangan dengan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang termuat dalam pokok perkara huruf b subpoin 4 pada halaman 3 yang berlanjut ke halaman 4 putusan dengan bunyi: "Atas Permintaan Tergugat, pada surat penawaran dan Negosiasi pihak SPBU 64.731.01 diminta untuk menaikkan harga sewa ruang ATM yang semula Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) termasuk potongan pajak;
- b. Kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang termuat di halaman 22 poin ke 1 dari atas halaman putusan yang berbunyi: "Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu dengan tergugat dan menyerahkan kelebihan uang dari pada perjanjian yang sudah dibuat kepada Tergugat", hal mana Kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang termuat di halaman 22 poin ke 1 dari atas halaman putusan tersebut tidak konsisten dengan kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada poin selanjutnya yakni seperti yang termuat di halaman 22 poin ke 10 dari atas halaman putusan, halaman 22 poin ke 12 dari atas halaman putusan dan bertentangan dengan kronologis kejadian dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang tertera pada halaman 4 poin 5 dan 6 di atas halaman putusan; Adapun bunyi Kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang termuat di halaman 22 poin ke 10 dari atas halaman putusan adalah: "Saksi menerangkan bahwa ada pembicaraan mengenai *mark up* itu sekitar bulan puasa Tahun 2015"; Adapun bunyi dari kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang termuat di halaman 22 poin ke 12 dari atas halaman putusan adalah: "Saksi menerangkan bahwa saksi terakhir bertemu dengan tergugat yaitu satu hari puasa pertama tahun 2015"; Adapun kronologis kejadian dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang tertera pada halaman 4 poin 5 dan poin 6 di atas halaman putusan menyatakan: "Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015, PT. Bank

Halaman 18 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Mandiri (Persero) Tbk melakukan pembayaran ke rekening pemilik SPBU 64.731.01 sebesar Rp14.545.455,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dipotong pajak nilai sewa. Selisih antara kesepakatan harga sewa diberikan kepada tergugat secara tunai oleh Sdr. Kabulat Tarung dalam jabatannya selaku Manager SPBU 64.731.01;

- c. Kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 22 poin ke 2 dari atas halaman putusan tidak konsisten dengan kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 22 poin ke-3 dari atas halaman putusan dan tidak konsisten pula dengan kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 23 poin ke-1 dari atas halaman putusan;

Adapun bunyi kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 22 poin ke 2 dari atas halaman putusan berbunyi: "Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan uang kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat (Zeri Sony Surbakti);

Selanjutnya bunyi kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 22 poin ke 3 dari atas halaman putusan berbunyi: "Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan uang tidak lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dan selanjutnya bunyi kesaksian Saudara Kabulat Tarung pada halaman 23 poin ke-1 dari atas halaman putusan berbunyi: "Saksi menerangkan bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan asas *unus testis nullus testis/satu saksi bukanlah saksi*, seperti yang jelas diterangkan pada pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata sehingga kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang hanya seorang diri saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat, hal mana semakin membuktikan bahwa tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalah fitnah belaka;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* lebih cermat dalam melihat serta menilai bukti-bukti, karena dari bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat sama sekali tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Internal dari Bank Mandiri, dan sama sekali tidak ada pernyataan pengakuan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Saudara Magiskar yang tertera pada halaman 24 poin terakhir di halaman bagian bawah putusan yang berbunyi: "Saksi menerangkan bahwa tergugat tidak



mengakui dengan tindakan yang disampaikan surat pernyataan oleh pihak Bank Mandiri”, hal mana semakin membuktikan bahwa tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalah fitnah belaka (*vide* Bukti P1 s/d P37);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, terhadap Pasal 158 dimaksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur Pemutusan Hubungan Kerja karena karyawan melakukan kesalahan berat, sehingga tuduhan kepada pegawai/karyawan/buruh telah melakukan kesalahan berat oleh perusahaan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pembuktiannya tidak bisa serta merta dibuktikan di ranah Pengadilan Hubungan Industrial, serta seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan keputusannya telah melanggar asas praduga tidak bersalah padahal seharusnya *Judex Facti* memberi pertimbangan dan mengambil keputusan berdasarkan asas praduga tidak bersalah;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Ijasah Asli Sarjana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang hingga saat ini masih disimpan dan belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam pokok perkara yang tercantum secara jelas pada halaman 12 poin 16 putusan: “... Mohon menjadi catatan Ketua/Majelis Hakim perkara ini fakta tidak terbantahkan hingga saat ini Ijasah Asli Sarjana Tergugat masih ditahan oleh Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rangka ikatan dinas selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan agar Tergugat tidak mengundurkan diri dan loyal kepada perusahaan” dan sebagaimana bukti P1, P2, P3, dan P4. Ijasah Asli Sarjana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang masih disimpan dan belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hingga saat ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebenarnya tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam pokok perkara adalah fitnah dan mengada-ada, (*vide* Bukti P1, P2, P3, dan P4);



2. Bahwa sangat keliru putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya yang telah membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-2 halaman 33 yang menyatakan:

....., Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwasanya tergugat telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja meminta dan menerima imbalan dari Sdr. Mawarti selaku bawahannya dan dari pihak pengelola SPBU 64.731.01 selaku mitra kerja, dan tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran yang sifatnya sangat fatal karena berhubungan dengan integritas dan kepercayaan sehingga karenanya telah melanggar ketentuan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Periode 2015 – 2017 (PKB Bank Mandiri) pada Pasal 26 yang meyakini:

- a. Ayat 3: “Pegawai tidak akan bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai. Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai jenis pelanggaran”;
- b. Ayat 4: “Pegawai wajib memahami Peraturan Disiplin Pegawai yang tertuang dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia guna mengetahui tindakan-tindakan yang merupakan kewajiban, larangan dan sanksi serta pedoman sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran PKB ini”;

Bahwa pertimbangan *Judex facti* tersebut sangatlah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum;

Bahwa secara jelas dan terang benderang Pemohon Kasasi menyatakan dalam jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan bahkan memohon ganti rugi atas tuduhan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau tuduhan Termohon Kasasi dahulu Tergugat yang tidak benar kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat seperti yang jelas tertera pada jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 11 halaman 11 putusan yang berbunyi:

“Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan pada bagian ini dianggap terulang dan satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas”;

Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampaikan juga seperti yang termuat pada jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 13.1 halaman 11 putusan yang berbunyi:



“Sebab point 3 huruf a. alasan gugatan adalah informasi dari mantan pegawai *Sales e-Banking* Cabang Palangka Raya adalah fitnah dan tidak benar dan tidak masuk akal, pertanyaan hukumnya ada seorang pegawai *Sales e-banking* mundur karena tekanan Tergugat sangat aneh dan tidak masuk akal karena bersifat subyektif. Harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menjadi “*mad dog*” sehingga ada pegawai mengundurkan diri karena ditekan oleh Tergugat;

Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampaikan juga seperti yang termuat pada jawaban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Pokok Perkara poin 13.2 halaman 12 putusan yang berbunyi:

“Sebab point 3 huruf b. alasan gugatan karena pernyataan dari Manager SPBU 64.731.01 terkait proses negosiasi sewa ruang ATM, dimana Tergugat meminta dan menerima imbalan dari pengelola SPBU adalah tidak benar”;

Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat secara terang benderang memohon ganti rugi moril/immaterial karena tuduhan fitnah atau tuduhan yang tidak benar Termohon Kasasi dahulu Penggugat seperti yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sampaikan yang tertera jelas Dalam Rekonvensi poin 22 halaman 13 berlanjut ke halaman 14 putusan yang berbunyi:

“Bahwa akibat di PHK oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara sewenang-wenang dengan alasan dicari-cari menimbulkan kerugian moril/immaterial karena mendapatkan celan dari keluarga, lingkungan masyarakat luas sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar tunai dan seketika;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mencermati kesaksian dari Saudara Magiskar seperti yang tertera jelas pada halaman 24 poin terakhir di halaman bagian bawah putusan yang berbunyi: “Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak mengakui dengan tindakan yang disampaikan surat pernyataan oleh pihak Bank Mandiri”;

Bahwa faktanya Saudari Mawarti tidak pernah hadir dan bersaksi di persidangan sehingga bukti P-18 berupa: Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. Mawarti, mantan pegawai *Sales e-Banking* Cabang Palangka Raya tanggal 12 Januari 2016 harus diabaikan, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai



kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, sehingga Pemohon kasasi dahulu Tergugat seharusnya dinyatakan tidak terbukti meminta dan menerima imbalan dari Sdri. Mawarti;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan asas *unus testis nullus testis*/satu saksi bukanlah saksi, seperti yang jelas diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata sehingga kesaksian Saudara Kabulat Tarung yang hanya seorang diri saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat, hal mana semakin membuktikan bahwa tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalah fitnah belaka;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* lebih cermat dalam melihat serta menilai bukti-bukti, karena dari bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat sama sekali tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Internal dari Bank Mandiri, dan sama sekali tidak ada pernyataan pengakuan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Saudara Magiskar yang tertera pada halaman 24 poin terakhir di halaman bagian bawah yang berbunyi: “Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak mengakui dengan tindakan yang disampaikan surat pernyataan oleh pihak Bank Mandiri”, hal mana semakin membuktikan bahwa tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalah fitnah belaka (*vide* Bukti P1 s/d P37);

Bahwa seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, terhadap Pasal 158 dimaksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur Pemutusan Hubungan Kerja karena karyawan melakukan kesalahan berat, sehingga tuduhan kepada pegawai/karyawan/buruh telah melakukan kesalahan berat oleh perusahaan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pembuktiannya tidak bisa serta merta dibuktikan di ranah Pengadilan Hubungan Industrial, serta seharusnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan keputusannya telah melanggar asas praduga tidak bersalah padahal seharusnya *Judex Facti* memberi pertimbangan dan mengambil keputusan berdasarkan asas praduga tidak bersalah;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Ijasah Asli Sarjana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang hingga saat ini masih disimpan dan belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam pokok perkara yang tercantum secara jelas pada halaman 12 poin 16 putusan: "... Mohon menjadi catatan Ketua/Majelis Hakim perkara ini fakta tidak terbantahkan hingga saat ini Ijasah Asli Sarjana Tergugat masih ditahan oleh Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rangka ikatan dinas selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan agar Tergugat tidak mengundurkan diri dan loyal kepada perusahaan" dan sebagaimana bukti P1, P2, P3, dan P4. Ijasah Asli Sarjana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang masih disimpan dan belum dikembalikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hingga saat ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebenarnya tuduhan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam pokok perkara adalah fitnah dan mengada-ada, (*vide* Bukti P1, P2, P3, dan P4);

Dalam Rekonvensi;

Bahwa PHI Palangka Raya Telah Salah Atau Keliru Dan Tidak Cermat Dalam Menerapkan Hukum;

Bahwa karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat digugat dengan tuduhan fitnah atau tuduhan yang tidak benar, maka seharusnya gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi dikabulkan oleh *Judex Facti*, namun demikian Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai anak bangsa Indonesia saat ini hanya menginginkan keadilan sehingga Pemohon Kasasi menuntut untuk dipekerjakan kembali di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan mendapat permohonan maaf secara lisan dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas gugatan yang tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan jelas, bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah atau keliru dan tidak cermat menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Palangka Raya telah tidak tepat dalam memberikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan yang melanggar Pasal 26 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga sudah tepat *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ZERI SONY SURBAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZERI SONY SURBAKTI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh

Halaman 25 dari 26 hal.Put.Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002